



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ARIF SUSILYAWATI, Tempat Lahir Tebing Siring, Tanggal Lahir 11 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Penerjemah, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh RT.06 RW.03 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2018, Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli, pada tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara Pemohon tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim mengenai Hari Sidang Pertama pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa akan dilaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah yang berada di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa AGUS SUMIHARSO, umur 59 tahun, lahir di Bondowoso pada tanggal 23 Agustus 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cengkeh RT. 06 RW. 03 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut 70815 Kalimantan Selatan merupakan salah satu ahli waris tanah tersebut yang harus hadir di tempat untuk penandatanganan dan penyelesaian transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa AGUS SUMIHARSO mengalami kecelakaan motor pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 22.00 WITA di Jalan A. Yani (dekat persimpangan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atilam, Pabahanan) sehingga menderita cedera dan pendarahan di kepala serta telinga serta kehilangan kesadaran sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin dan menerima perawatan intensif di ruang ICU selama 9 hari dilanjutkan di ruang rawat inap biasa selama 8 hari pada tanggal 11-27 Oktober 2018 dengan satu kali operasi otak pada tanggal 15 Oktober 2018;

- Bahwa AGUS SUMIHARSO mengalami gangguan kognitif dan daya ingat pasca operasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan yang tidak bisa diprediksi secara akurat hingga bisa pulih seperti sediakala;
- Bahwa oleh karena AGUS SUMIHARSO tidak mampu menyelesaikan transaksi jual beli tanah tersebut di atas, diperlukan pengampuan;
- Bahwa untuk diangkat sebagai pengampu AGUS SUMIHARSO diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon ARIF SUSILYAWATI dengan AGUS SUMIHARSO memiliki hubungan darah (anak kandung);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat saudari ARIF SUSILYAWATI sebagai pengampu dari orang tua (bapak) yang mengalami gangguan kognitif bernama AGUS SUMIHARSO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 23 Agustus 1959, bertempat tinggal terakhir di Jalan Cengkeh RT. 06 RW. 03 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut 70815;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 26 Desember 2018 yang ditujukan kepada Hakim yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli, pada tanggal 11 Desember 2018, untuk **Dicabut**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2018, maka perkara tersebut harus dicoret dari Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diproses maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan Pencabutan Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Pli, pada tanggal 11 Desember 2018 oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.166.000,00** (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYO SUSANTO, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
– Panggilan Sidang/ Relaas	: Rp. 70.000,00
– PNB	: Rp. 5.000,00
– Meterai	: Rp. 6.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00 (+)
JUMLAH	: Rp.166.000,00